BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyaluran dana untuk pembiayaan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini mampu mengalahkan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Syafii (2001) menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Bisa disimpulkan bahwa murabahah merupakan kesepakatan jual beli suatu barang atau suatu produk pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Murabahah merupakan produk pembiayaan dari bank syariah, dimana produk ini melibatkan tiga pihak yang berkepentingan yaitu pihak penjual selaku bank syariah, pihak pembeli selaku pihak nasabah, dan pihak *developer* selaku pihak pemasok barang. Keterlibatan tiga pihak ini terjadi karena pihak pembeli menginginkan suatu barang dari pihak *developer* sementara pihak pembeli belum memiliki dana yang cukup untuk memiliki barang tersebut, maka pihak bank syariah dalam hal ini berperan sebagai mediasi dalam memberikan bantuan yaitu berupa pembiayaan kepada pihak pembeli dengan cara membeli barang

terlebih dahulu yang diinginkan oleh pembeli dari pihak *developer* kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Sampai saat ini pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah, hal ini tercermin pada tabel dibawah ini yang selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam juta rupiah)

Akad	2014	2015	2016
Mudharabah	122.467	168.516	156.256
Musyarakah	567.658	652.316	774.949
Murabahah	3.965.543	4.491.697	5.053.764

Sumber : *www.ojk.go.id*

Tabel 1.1 memerlihatkan komposisi pembiayaan murabahah yang mendominasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dominannya pembiayaan murabahah ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2008) bahwa prinsip bank syariah adalah bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam transaksi penggunaan pembiayaan murabahah terdapat keuntungan atau yang biasa disebut dengan istilah margin murabahah. Margin murabahah adalah selisih antara harga beli dan harga jual pada transaksi jual beli barang. Margin murabahah

dianggap sebagai keuntungan oleh bank syariah atas pembiayaan murabahah. Besarnya margin ini telah ditentukan oleh pihak bank syariah sejak awal kesepakatan pembiayaan murabahah, besarnya margin ini sama dan tidak berubah dari awal hingga akhir kesepakatan. Besaran margin murabahah ditentukan secara sepihak oleh bank syariah kemudian ditawarkan kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah.

Tabel 1.2
Data Pergerakan Pendapatan Margin Murabahah BUS

Nama perusahaan	Pendapatan margin murabahah (dalam juta rupiah)		
	2014	2015	2016
BNI Syariah	1.450.260	1.753.944	1.891.261
BCA Syariah	89.607	155.220	195.526
BRI Syariah	1.335.164	1.458.382	1.533.338

Sumber : *www.bi.go.id*

Tabel I.2 menunjukkan bahwa pendapatan margin murabahah pada BNI Syariah, BCA Syariah dan BRI Syariah periode 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan margin murabahah ini didukung oleh faktor-faktor yang turut memengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah yang akan memengaruhi pendapatan margin murabahah pada perbankan syariah seperti biaya *Overhead* yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut. Biaya *Overhead* dapat dilihat dari biaya operasional yaitu berupa biaya

yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh barang yang diinginkan oleh pembeli. Biaya *Overhead* dikeluarkan oleh pihak bank selaku pihak penjual untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan seperti beban personalia, biaya administrasi, biaya tenaga kerja, serta biaya lainnya yang bertujuan untuk memperoleh barang yang dikehendaki oleh pembeli. Dari biaya *Overhead* ini dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah dalam menentukan margin atas pembiayaan murabahah.

Dalam konsep manajemen kredit/pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank (Fitri, 2016). Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema mudharabah dan wadi'ah membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabah (Wiroso, 2005). Atas dasar bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pihak yang terkait DPK, maka bank perlu untuk memperhitungkan bagi hasil ini kedalam margin pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan berdasarkan kesepakatan atas penyaluran dana dari DPK.

Menjalankan pembiayaan yang sifatnya angsuran atau cicilan, bank tentu berhadapan dengan risiko ketidak mampuan nasabah dalam membayar angsuran perbulan. Ketidak mampuan ini akan mengakibatkan pembiayaan yang macet atau bermasalah. Pembiayaan

bermasalah dapat di lihat dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang diperuntukkan oleh bank syariah guna mengetahui risiko kegagalan dari pembiayaan yang diberikan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Yuliany, 2014). Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah NPF dibawah 5% yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat bank syariah berupaya memenuhi ketentuan tersebut.

Adanya anggapan bahwa praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional akan menjadi kekhawatiran bagi bank syariah. hal ini dikarenakan bagi hasil dan pembiayaan yang mengacu pada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu BI *Rate.* BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Sukirno, 2015). BI *Rate* dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan perbankan untuk menentukan suku bunga mereka. Acuan suku bunga yang dimkasud adalah acuan suku bunga pinjaman dan simpanan, giro, tabungan, deposito dan kredit. Jika anggapan ini dibiarkan maka akan mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah sehingga menyebabkan bank syariah harus menurunkan nilai margin murabahah untuk menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah.

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada debitur (Piter, 2003)

Dalam menyalurkan dana pembiayaannya, bank dipengaruhi oleh faktor internal, salah satunya adalah *Financing to Deposit Ratio* (Nurbaya 2013). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan sumber dana yang diterima oleh bank dari masyarakat. Sumber dana yang dimaksud antara lain meliputi tabungan, giro dan deposito. FDR menjadi tolak ukur untuk kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali pembiayaan yang telah dilakukan.

Faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2016) yang menggunakan variabel ROA, biaya *Overhead*, volume pembiayaan dan bagi hasil DPK, dalam hasil penelitian tersebut hanya variabel bagi hasil DPK yang berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Zaenury, 2012) yang menemukan signifikansi antara

DPK terhadap margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adi, 2013) dimana tidak ada signifikansi antara DPK terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian yang sama dilakukan juga oleh Nurdany (2012) yang menggunakan variabel rasio keungan ROA, ROE, *Net Core Operational* Margin (NCOM), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dalam penelitiannya ROA, ROE, dan NCOM berpengaruh secara parsial namun variabel OER tidak berpengaruh. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Purwaningsih (2010) yang menemukan signifikansi antara ROA terhadap margin murabahah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) menggunakan variabel margin murabahah, volume DPK, NPF, BOPO, BI *Rate* dan inflasi, menemukan bahwa BI *Rate* memiliki pengaruh positif terhadap margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani (2014) bahwa BI *Rate* memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Satya (2013) yang menggunakan variabel FDR, BOPO, inflasi dan tingkat suku bunga, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap margin murabahah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurbaya (2013) yang tidak menemukan pengaruh antara FDR terhadap margin murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh Fidyah

(2017) yang menggunakan variabel biaya *Overhead*, profit target, dan volume pembiayaan murabahah, menemukan bahwa biaya *Overhead* memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani (2014) yang menemukan bahwa biaya *Overhead* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian ini menduga bahwa perbedaan sampel, waktu penelitian, dan variabel independen dapat memengaruhi hasil penelitian. Sehingga penting untuk menguji kembali faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah. Berdasarkan latar belakang dan feomena tersebut serta berbagai hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pendapatan margin dalam pembiayaan murabahah, sehingga dari latar belakang diatas peneliti mengajukan judul ”**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016**”.

B. Batasan masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), biaya *Overhead*, BI *Rate*, Laba yang diproksi dengan *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2. Sampel penelitian yang digunakan bank syariah yang ada di Indonesia.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
2. Apakah biaya *Overhead* berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah ?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif pada pendapatan margin murabahah ?
4. Apakah BI *Rate* berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
5. Apakah Laba yang diproksi oleh ROA berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah ?
6. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positf pada pendapatan margin murabahah ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pendapatan margin murabahah.

2. Untuk menguji pengaruh biaya *Overhead* terhadap pendapatan margin murabahah.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pendapatan margin murabahah.
4. Untuk menguji pengaruh BI *Rate* terhadap pendapatan margin murabahah.
5. Untuk menguji pengaruh laba yang diproksi oleh ROA terhadap pendapatan margin murabahah.
6. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pendapatan margin murabahah.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat atas ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan perbankan syariah khususnya pembiayaan murabahah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti lebih dalam mengenai ilmu pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat praktisi

a) Perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan dalam bidang keuangan

terutama dalam rangka memaksimalkan pendapatan margin murabahah di bank syariah, khususnya mengelola dan mengontrol pembiayaan yang disalurkan.

b) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan margin murabahah pada perbankan syariah.